



PUTUSAN
NOMOR 360/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LUKITO EKO PURWANDONO,

jenis kelamin: Laki-laki, tempat tanggal lahir: Malang, 14-09-1975, umur: 41 tahun, Warga Negara Indonesia, agama: Islam, beralamat di Dusun Duren, R.T./R.W.: 050/005, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Telp.081231275202, pekerjaan: Karyawan Swasta, status: Kawin, pendidikan terakhir: SMA, Pemegang KTP dengan NIK: 3507111409750001, untuk dan atas nama diri sendiri dalam kedudukannya sebagai Kader Partai NASDEM DPC Kab. Malang, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **W. Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.** dan **Teguh Prastyo Nur Widiyanto, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, yang menggunakan domisili hukum / beralamat di Jalan A. Yani 44, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 78/PH/III/2017, tertanggal 27 Maret 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

MELAWAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dan berkedudukan di Kantor DPP Partai Nasdem di Jalan R. P. Soeroso No.44 (Gondangdia Lama) Jakarta 10350 Indonesia, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Parulian Siregar, S.H., Enny M. Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M. Gaya Rizanka Yara, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Wahyudi, S.H., Rahmat Taufit, S.H.** dan **Setyo Eko Cahyono, S.H.**, para Advokat, Pengacara dan / atau Konsultan Hukum, yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan R. P. Suroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001-SKK/DPP-BAHU NasDem/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 11/PH/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING**;

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT KABUPATEN MALANG ,**

beralamat dan berkedudukan di Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Malang, Jalan Raya Karanglo No.02, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada: **Setyo Eko Cahyono, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum SETYO EKO CAHYONO DAN REKAN, beralamat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



di Jalan Jalak No.1 Sukun - Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 10/PH/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 360/PEN.PDT/2017/PT SBY, tertanggal 12 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, dan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 19 Desember 2016 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan identitas **Kartu Tanda Anggota Nomor 200000248041**, yang setelah melalui Pemilu Legislatif pada Tahun 2014 terpilih untuk **menjadi anggota DPRD Kab. Malang periode 2014-2019 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.421/470/011/2014** tentang “Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Malang Tahun 2014”;
2. Bahwa Penggugat telah mampu untuk memenuhi amanat kewajiban sebagai anggota Partai NasDem, sehingga untuk itu kemudian dipercaya oleh masyarakat selaku konstituen Partai NasDem untuk duduk sebagai anggota DPRD Kab. Malang, yang hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan suara sebanyak 5800 suara di dalam Pemilu

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



Legislatif tahun 2014, dari daerah pemilihan 6 Kab. Malang;

3. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai NasDem secara loyal yang hal sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan mematuhi ketentuan di dalam Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang Kewajiban Anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5, termasuk tapi tidak terbatas mengamankan setiap kepentingan partai NasDem dalam agenda politik maupun agenda sosial kemasyarakatan;
4. Bahwa kemudian tanpa dapat dimengerti oleh Penggugat, ternyata Tergugat II menerbitkan surat tertanggal Mei 2016 yang ditujukan kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kab. Malang dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab. Malang an. LUKITO EKO PURWANDONO (Penggugat), yang dinyatakan surat sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat dari Tergugat I, yakni surat DPP Partai NasDem No.132-SI/DPP-NasDem/IV/2016;
5. Bahwa ternyata Tergugat I menerbitkan surat No.132-SI/DPP-NasDem/IV/2016, tertanggal 30 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan ***"Maka DPP Partai NasDem memberhentikan Saudara Lukito Eko Purwandono sebagai Anggota Partai NasDem Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur"***;
6. Bahwa Tergugat I menerbitkan surat No.132-SI/DPP-NasDem/IV/2016, tertanggal 30 April 2016 tanpa melalui proses yang fair dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk membela diri dan menyampaikan klarifikasi terlebih dahulu mengenai duduk perkara yang sedang terjadi dari perspektif Penggugat, sehingga surat sebagaimana tersebut tidak mencerminkan sikap Partai NasDem yang menjunjung tinggi demokrasi dan berkeadilan;
7. Bahwa demikian halnya Tergugat II, yakni DPP Partai NasDem Kab. Malang adalah telah mengirimkan surat permohonan Pergantian Antar Waktu kepada Penggugat, tanpa melalui mekanisme partai yang mencerminkan sikap demokratis dan berkeadilan sosial, sehingga karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
8. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II meski sebagai pihak yang menaungi

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



keanggotaan Penggugat, untuk menjadi tempat bernaungnya hak serta kewajiban Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak memberikan hak dari Penggugat kaitannya sebagai anggota Partai NasDem, sebab Tergugat II begitu saja telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat I, yakni DPP Partai NasDem dan berikutnya ditujukan kepada DPRD Kabupaten Malang, yang surat sebagaimana dimaksud **“bernuansa”** memberi sanksi kepada Penggugat, akan tetapi mengesampingkan hak Penggugat untuk membela diri, hal tersebut dapat dirasakan dengan:

- a. Penggugat tidak pernah diklarifikasi secara resmi untuk dimintai keterangannya;
- b. Penggugat tidak pernah mendapatkan surat-surat teguran atau hal lainnya yang berkaitan dengan akan diberi sanksi;
- c. Penggugat tidak pernah menerima surat dan atau keputusan partai yang berisikan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat;
- d. Penggugat tidak pernah diberikan hak untuk membela diri atas sanksi yang dijatuhkan;

9. Bahwa ternyata di dalam surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud, juga dilampirkan surat keputusan yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai NasDem, yang **pemberhentian Penggugat dari keanggotaan partai dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan di dalam AD / ART Partai NasDem**, sebab mengesampingkan ketentuan Pasal 6 ART tentang Hak-hak Anggota, khususnya sebagaimana termasuk tapi tidak terbatas Pasal 6 angka (1). *“Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya”*, dan atau angka (3). *“Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat”*, dan atau angka (4). *“Mempunyai hak untuk membela diri”*;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap partai, dan atau tidak diberikan kesempatan berpendapat termasuk tapi tidak terbatas juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sanksi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



Malang, padahal Penggugat secara jelas dan tegas tidak layak mendapatkan sanksi yang hanya dapat dijatuhkan bilamana melanggar ketentuan Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, sebab Penggugat (1) tidak melanggar AD / ART serta keputusan-keputusan partai, (2) tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, (3) tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai, walaupun mungkin Penggugat tidak luput dari serangan fitnah dan konspirasi politik yang ditujukan untuk menjatuhkan karir politik dari Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap partai, dan atau tidak diberikan kesempatan berpendapat termasuk tapi tidak terbatas juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sanksi oleh Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab. Malang), begitu pula tidak pernah diklarifikasi atau pun diberi kesempatan oleh Tergugat I (DPP Partai NasDem) untuk membela diri, maka sudah terang keadaan tersebut menimbulkan suatu kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sehingga sudah jelas bahwasannya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa karena terbitnya surat yang mengandung unsur sanksi kepada Penggugat dari Tergugat II DPD Partai NasDem Kab. Malang serta sinergi dengan hal tersebut Tergugat I DPP Partai Nasdem menerbitkan surat yang bernuansa menyetujui pemberian sanksi kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur di dalam AD / ART Partai NasDem, maka semestinya sanksi pemberhentian adalah tidak sah dan atau setidaknya Penggugat diberikan kesempatan menurut ketentuan hukum yang berlaku, setidaknya diberikan haknya untuk membela diri dalam hal disanksi oleh partai;
13. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian dari Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dan atau mengajukannya ke Tergugat I DPP Partai NasDem dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan Partai NasDem, dan kemudian Tergugat II menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kab. Malang adalah telah menciderai nama baik dari



Penggugat di mata masyarakat pada umumnya dan di mata konstituennya pada khususnya, sebab dapat menyebabkan Penggugat dipandang menjadi anggota Partai NasDem yang tidak loyal, sehingga untuk itu harus ada suatu proses klarifikasi publik;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata adalah *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, yang kemudian PMH dirumuskan dengan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur:

- a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya;**
- b. Adanya kerugian yang timbul;**
- c. Adanya kesalahan, baik sengaja atau pun kealpaan (kelalaian);**
- d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan;**

Hal mana perbuatan sebagaimana dimaksud semestinya memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan atau
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain, dan atau
 - c. Melanggar kaidah tata susila, dan atau
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup bermasyarakat;
15. Bahwa dengan menyimak ketentuan di dalam Psl. 1365 KUHPdata, maka Tergugat yang semestinya memiliki peran dan fungsi untuk mendudukkan semua permasalahan secara fair / adil dengan berlandaskan AD / ART Partai NasDem, termasuk tapi tidak terbatas memberikan penjelasan atas keputusan, kebijakan dan sikap partai, dan atau memberikan kesempatan pada Penggugat untuk berpendapat termasuk tapi tidak terbatas juga memberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sangsi oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab. Malang, serta Tergugat I yang menyetujui hal tersebut, maka dalam hal ini dapat dikonstruksikan bahwasannya Surat



Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan Partai NasDem, dan kemudian Tergugat II menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kab. Malang, adalah melanggar hak subjektif Tergugat yang dijamin secara hukum selaku kedudukannya sebagai anggota Partai NasDem sehingga terang telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

16. Bahwa untuk dapat dinyatakan terdapat hubungan kausalitas / sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan setidaknya dapat disimak dari Yurisprudensi tetap yang telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dengan berpegang pada ajaran *Adequate Verorzaking* / Teori Adequate dari Von Kries yang menyebutkan “perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat”, dengan demikian telah terang bahwa Tergugat selaku anggota Partai NasDem yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Anggota Partai NasDem lainnya, akan tetapi ternyata **tanpa melalui mekanisme yang sah menurut hukum (sesuai AD / ART Partai NASDEM) sehingga masuk kategori tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat yang pada pokoknya merupakan pemberhentian sebagai Anggota Partai NASDEM kepada Penggugat**, dan kemudian Tergugat II menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kab. Malang, sehingga menyebabkan Penggugat terganggu dalam melaksanakan tugas dan atau memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang yang berakibat pada kerugian diderita oleh Penggugat, maka Tergugat terbukti melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat, yakni sebesar:

a. Materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat mengerjakan kewajiban dan memperoleh hak secara normal sehingga tidak mendapatkan hak protokoler dan hak keuangan kaitannya dengan tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat yang



bertanggungjawab pada konstituen sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya adalah kehilangan hak senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

c. Immateriil

- Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya stabilitas Penggugat dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal sebagai Anggota Partai NasDem dan menjadi Wakil Rakyat yang jika dinominalkan setidaknya senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya pekerjaan Penggugat yang berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat / konstituennya yang karena hal itu perlu dipulihkan melalui konsultasi publik / jaring aspirasi masyarakat setidaknya diperlukan biaya senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atau keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

18. Bahwa karena dengan adanya **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyebabkan tercidainya nama baik dari Penggugat di mata masyarakat pada umumnya dan di mata konstituennya pada khususnya, sebab dipandang menjadi anggota Partai NASDEM yang tidak loyal**, sehingga untuk itu **harus ada suatu proses klarifikasi publik**, maka adalah pantas dan tepat kiranya bilamana Tergugat dihukum untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa, setidaknya melalui 3 (tiga) media massa cetak lokal / nasional yang terbit setiap hari di wilayah Kab. Malang dan 3 (tiga) media elektronik lokal / nasional yang menyiarkan berita setiap hari di wilayah Kab. Malang, untuk setidaknya selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan atas perkara ini;
19. Bahwa dikarenakan **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian sebagai Anggota Partai NASDEM kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sah** menurut ketentuan Partai NasDem, dan kemudian menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kab. Malang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, **maka sudah sepatutnya**



Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai anggota Partai NSDEM seperti sedia kala;

20. Bahwa perbuatan Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat I DPP Partai NasDem bernomor 0089/Sl.2/DPD-NasDem-Malang/III/2016, tanggal 11 Maret 2016, yang kemudian Tergugat I menerbitkan surat No.132-Sl/DPP-NasDem/IV/2016, pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh sebab itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk menerbitkan surat dan atau dokumen-dokumen lainnya yang pada pokoknya dimaksudkan untuk merehabilitasi status dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem Dewan Pimpinan Daerah Kab. Malang;
21. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- per hari setiap kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
22. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang sah, dan kemudian **mengingat pentingnya perkara ini kiranya tidak menyebabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat terus terulang**, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Malang memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, maka Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan surat No.132-Sl/DPP-NasDem/IV/2016, tertanggal 30 April 2016, yakni Surat Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan AD / ART Partai NasDem adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum surat Tergugat I No.132-Sl/DPP-NasDem/IV/2016,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



tertanggal 30 April 2016;

4. Menyatakan bahwa Penggugat (i.c. Lukito Eko Purwandomo) adalah Anggota Partai NasDem Kab. Malang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan AD / ART Partai NasDem, dan kemudian menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua / Pimpinan DPRD Kab. Malang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan surat Tergugat II No.0089/Sl.2/DPD-NasDem-Malang/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota Partai NasDem berhak untuk diberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sanksi oleh Partai NasDem sebagaimana ketentuan di dalam AD / ART Partai NasDem;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebesar:

a. Materiil:

Kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat mengerjakan kewajiban dan memperoleh hak secara normal sehingga tidak mendapatkan hak protokoler dan hak keuangan kaitannya dengan tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab pada konstituen sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang artinya adalah kehilangan hak senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);**

b. Immateriil:

- Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya stabilitas Penggugat dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hal sebagai Anggota Partai NasDem dan menjadi Wakil Rakyat yang jika dinominalkan setidaknya senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



- Kerugian yang diderita Penggugat akibat terganggunya pekerjaan Penggugat yang berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat / konstituennya yang karena hal itu perlu dipulihkan melalui konsultasi publik / jaring aspirasi masyarakat setidaknya diperlukan biaya senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atau keseluruhan berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama membuat pernyataan permintaan maaf kepada Penggugat melalui media massa, setidaknya melalui 3 (tiga) media massa cetak lokal / nasional yang terbit setiap hari di wilayah Kab. Malang dan 3 (tiga) media elektronik lokal / nasional yang menyiarkan berita setiap hari di wilayah Kab. Malang untuk setidaknya selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan atas perkara ini;
 11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk menerbitkan surat yang pada pokoknya dimaksudkan untuk merehabilitasi status dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Partai NasDem Dewan Pimpinan Cabang Kab. Malang;
 12. Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam kedudukannya seperti semula sebagai Anggota Partai NasDem Dewan Pimpinan Cabang Kab. Malang;
 13. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- per hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 15. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa atas **dalil - dalil gugatan dari Penggugat** sebagaimana tercantum di atas, Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan tidak dihadiri Kuasa Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Mengukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Jamin, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Jombang menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 13 Maret 2017** kepada **Penggugat (Lukito Eko Purwandono)** melalui **Kuasa Hukumnya** tertera di atas (**W. Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.** dan kawan - kawan) telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Kepanjen **Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017** sebagaimana tersebut di atas;
2. **Risalah Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. Moh. Soid, S.H., M.H., Panitera** Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2017, Penggugat / Pembanding (Lukito Eko Purwandono)** melalui Kuasa Hukumnya tercantum di atas (**W. Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.**) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017 tersebut;
3. **Risalah Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Zaid Pribadi, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Malang menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2017** kepada **Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding** melalui Kuasa

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



Hukumnya (**Setyo Eko Cahyono, S.H.**), telah diberitahukan mengenai adanya pernyataan permohonan banding yang diajukan **Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding** tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017;

4. Risalah - risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Gaguk Gunarko, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Jombang dan oleh **Zaid Pribadi, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Malang, masing - masing menyebutkan bahwa pada hari **Kamis, tanggal 27 April 2017** kepada **Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding (W. Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H.)** dan pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2017** kepada **Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Terbanding (Setyo Eko Cahyono, S.H.)** telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa dan / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Penggugat / Pembanding** melalui Kuasanya Hukumnya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang - undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo tidaklah ternyata Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017, berikut surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan **tepat dan benar**

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017** yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan** dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Penggugat / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat / Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang **Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 170/Pdt.G/2016/PN Kpn, tanggal 2 Maret 2017** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 22 Agustus 2017**, oleh kami **H. Sumanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

t.t.d.

1. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

H. Sumanto, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan Rp. 6.000,00
- Redaksi putusanRp. 5.000,00
- PemberkasanRp.139.000,00

JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)